



Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur

Romanus Na'i Sarman^{a, 1*}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ romanosarman@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 9 November 2020

Revised: 16 Desember 2020

Accepted: 1 Januari 2021

Kata-kata kunci:

Dampak Perjudian;

Judi;

Tuntutan Ekonomi.

: ABSTRAK

Tujuan penelitian ini, pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perjudian di Desa Komba; kedua untuk mengetahui dampak perjudian terhadap perkembangan anak-anak di Desa Komba. Pendekatan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis pendekatan yang digunakan ialah studi kasus, yang dalam hal ini untuk menggali secara mendalam, mempelajari suatu kasus atau suatu peristiwa yang terjadi di tempat penelitian. Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik hasil kesimpulan. Uji keabsahan data penelitian yaitu dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang dampak perjudian bagi masyarakat desa Komba di desa Komba bahwa munculnya perjudian di desa Komba karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang baik dari pemerintah desa maupun kepolisian untuk memberikan pemahaman mengenai dampak perjudian bagi masyarakat serta karena tuntutan ekonomi dimana penghasilan yang tidak menentu dari masyarakat setempat.

Keywords:

The Impact of Gambling;

Gambling;

Economic Demands.

ABSTRACT

The Impact of Gambling on People Lives of Komba Village, Komba District, East Manggarai Regency. *The purpose of this study was to first to find out the factors that cause the appearance of gambling in Komba Village; to find out the impact of gambling on children's development in Komba Village. The researcher's approach uses a qualitative approach and the type of approach used is a case study, which in this case is to dig deeply, study a case or an event that occurred at the research site. In conducting a study researchers can use four subjects. To conduct research, researchers use several techniques to collect data, namely by using interview techniques, observation and documentation and data analysis conducted through the stage of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The test of validity of research data uses triangulation. From the results of research conducted on the impact of gambling on the community of Komba village in Komba village that the emergence of gambling in komba village due to lack of supervision from the authorities both from the village government and the police to provide an understanding of the impact of gambling on the community and because of economic demands where the income is uncertain from the local community.*

Copyright © 2021 (Romanus Na'i Sarman dkk). All Right Reserved

How to Cite : Sarman, R. N. (2021). Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(1), 19–25. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/rhizome/article/view/31>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Di era sekarang ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman hidup salah satunya ialah perjudian. Perjudian sudah ada sejak dulu dan masih menjadi andalan bagi masyarakat sekarang untuk mendapatkan keuntungan (Hadi, 2018). Dalam kehidupan sehari-hari berbagai macam dan bentuk perjudian yang terjadi dengan berbagai modus yang digunakan seperti secara terang-terangan maupun dengan cara diam-diam (Putri, 2018). Meskipun sanksi dari tindak pidana perjudian sudah secara jelas diuraikan dalam Undang-Undang, namun tetap saja penegakan hukum terhadap tindak pidana ini belum secara maksimal terlaksanakan. Hal ini dapat kita temukan di lingkungan masyarakat dimana masih banyak masyarakat yang dengan leluasa atau dengan sengaja melakukan tindak perjudian (Indriati, 2018).

Di desa Komba, tindakan perjudian ini sudah merajalela, di mana perjudian ini sendiri banyak melibatkan berbagai macam kalangan dari orang dewasa hingga anak-anak. Tindakan perjudian juga sangat bertolak belakang dengan keadaan ekonomi masyarakat di desa komba dikarenakan minimnya pendapatan yang didapatkan dari hasil berkebun. Dengan keadaan seperti ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat disana untuk melakukan perjudian agar bisa meningkatkan pendapatan mereka, bahkan ada masyarakat yang kehidupannya kurang berkecukupan mempertaruhkan apa yang dimilikinya misalkan binatang peliharaan atau yang lainnya sebagai bahan taruhan agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Masyarakat sangat lekat dengan perjudian dimana hal ini dapat mengakibatkan pemborosan serta kemiskinan apabila permainan ini tetap dibiarkan maka akan berpengaruh buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat (Wardani, 2010). Perjudian dalam proses sejarahnya sangat susah diberantas serta sudah menjadi lahan untuk mencari keuntungan lebih bagi sebagian masyarakat (Sitepu, 2015).

Dampak dari permainan judi ini sangat merugikan masyarakat dimana masyarakat akan ketagihan. Dalam hal ini masyarakat sangat terobsesi untuk menjadi kaya dengan mempertaruhkan segala macam harta tanpa memikirkan akibat yang akan didapat. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan dimana banyak masyarakat yang menjual aset berharga mereka hanya untuk bermain judi. Di setiap Negara perjudian ini sangat dilarang karena permainan ini membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat serta untuk menanggulangi hal ini pemerintah membuat peraturan yang tegas dan memberikan sanksi bagi yang melanggar (Santoso, Wahyuningsih, & Ma'ruf, 2018). Perjudian muncul pertama kali di kerajaan tiongkok dan Mesir pada abad 1500 SM dan merambat sampai ke kerajaan-kerajaan di Indonesia, dengan bukti ditemukannya benda pra sejarah yang berbentuk dadu (Mahzaniar, 2017). Dampak sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat sekarang berkaitan dengan perjudian adalah para pelaku perjudian cenderung melakukan tindakan kriminalitas yang dalam hal ini mereka akan mencuri, merampok dan tindakan lainnya karena sudah tidak ada lagi bahan atau harta yang akan mereka pertaruhkan untuk berjudi (Kaya, 2016).

Ada dua faktor munculnya perjudian menurut Adipu, Wantu, & Hamim, (2013) yaitu (a) faktor individu dimana rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang menyebabkan perilaku seseorang itu tidak sesuai dengan sebab dan akibat yang diterima, faktor agama kurangnya bimbingan dalam hal beragama menyebabkan moral dan kepribadian seseorang menjadi buruk. Dalam hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. (b) pengaruh dari luar dimana hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat dimana faktor ini dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya faktor ekonomi dimana orang akan berspekulasi bermain judi dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah serta sulitnya orang mendapatkan nafkah serta faktor pergaulan yang bebas dimana adanya ajakan dari teman-teman untuk berpartisipasi dalam perjudian, faktor keluarga kurangnya perhatian khusus yang dilakukan oleh orangtua menyebabkan seorang anggota keluarga melakukan perilaku menyimpang.

Hutagalung, Ibrahim, & Suzanalisa (2010) menyatakan bahwa salah satu bentuk perjudian yang sering dilakukan oleh masyarakat ialah judi kartu. Permainan ini timbul dan berkembang di

lingkungan masyarakat serta menjadi salah satu bentuk penyakit yang meresahkan kehidupan masyarakat umum. Menurut Fadlan (2012) permainan judi merupakan suatu kegiatan yang membawa dampak buruk kepada terutama dapat merusak moral dan mental masyarakat. Dalam hal ini tindak perjudian juga dapat membuat orang malas dalam mencari mencari nafkah dengan cara yang sewajarnya. Perjudian merupakan suatu kegiatan atau perbuatan menyimpang dimana semua pelaku yang melakukan permainan ini menyadari ada resiko yang didapatkan. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat itu sendiri karena hasil yang didapat belum pasti hasilnya (Stepy, 2015).

Dalam penelitiannya, Nebi (2018) menyatakan ada beberapa faktor munculnya perjudian dimana dalam hal ini mencakup yaitu: pertama pertaruhan untuk menang dimana hal ini tidak lepas dari pertaruhan yang dilakukan oleh seseorang dengan beberapa orang lainnya dan tujuan dari permainan ini adalah untuk mendapatkan hasil dari apa yang sudah dipertaruhkan. Kedua, harapan materil dari masyarakat dimana masyarakat rela melakukan apa saja untuk mengikuti berbagai macam jenis perjudian. Mereka melakukan tindakan ini karena adanya harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan cepat kaya tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapinya. Ketiga, longgarnya norma sosial yang terjadi di masyarakat dimana masyarakat sekarang ini sudah tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku bahkan mereka hanya memikirkan kekayaan dan kepentingan pribadi serta mulai tidak peduli dengan orang lain. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat yang sering melakukan tindak perjudian dan seterusnya.

Penelitian yang dilakukan lebih difokuskan pada keterlibatan masyarakat dalam perjudian, bagaimana dalam hal ini warga masyarakat masih melakukan tindak pidana perjudian. Dalam kehidupan bermasyarakat segala sesuatu yang berbentuk penyimpangan itu selalu ada, dimana masyarakat cenderung melakukan tindakan tersebut tanpa memikirkan dampak yang didapat. Tindak perjudian merupakan suatu mainan yang sudah ada sejak dahulu dan sudah menjadi suatu masalah yang sangat sulit untuk diatasi. Manfaat secara praktis adalah dapat menjadi pijakan teori bagi penelitian sejenis selanjutnya. Rumusan masalah yang ada di penelitian ini adalah bagaimana dampak perjudian terhadap perkembangan anak-anak? Adapun tujuan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari perjudian yang bisa berpengaruh negatif terhadap masyarakat.

Metode

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif serta jenis penelitiannya ialah studi kasus. Kehadiran peneliti sangat penting dalam pengumpulan data, dimana peneliti secara langsung turun ke lokasi penelitian sebagaimana sudah ditentukan untuk mendapatkan data dari sumber data yang akurat supaya memperoleh atau menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Dari data diatas peneliti melakukan prosedur pengumpulan data dimana dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data dari hasil wawancara, observasi dan dan dokumentasi serta peneliti melakukan analisis data dimana data yang sudah dapat atau sudah diterima dari sumber data dikelola untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari data yang diperoleh berdasarkan masalah yang diteliti sehingga merujuk pada kesimpulan. Untuk mengetahui keakuratan suatu data, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang dalam hal ini untuk mendapatkan kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) yang mana untuk memperkuat data yang diperoleh dalam penelitian. Untuk lebih memahami bagaimana seorang peneliti melakukan penelitian maka peneliti harus menguasai tahap-tahap yang ada dalam penelitian supaya peneliti bisa memahami lebih jelas apa yang akan diteliti.

Hasil dan pembahasan

Perjudian merupakan permainan yang mempertaruhkan barang yang dimiliki seperti uang serta barang lainnya dengan harapan bisa memenangkannya untuk memperoleh barang taruhan berharga dan permainan ini juga mempunyai resiko yang sangat tinggi karena hasilnya yang kadang tidak pasti (Sitepu, 2015). Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Sitepu peneliti menyimpulkan bahwa

perjudian merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sering dijumpai di daerah-daerah yang ada di seluruh pelosok Indonesia dan permainan ini sangat digemari oleh masyarakat.

Lapangan pekerjaan yang semakin sempit, serta kebutuhan ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekarang ini membuat mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan perjudian. Akibatnya seseorang atau sekelompok orang melakukan perjudian untuk memenuhi kebutuhannya (Irfan, 2017). Dari pendapat Irfan di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan oleh semua orang itu berbeda, dimana ada yang melakukannya dengan cara halal yaitu bekerja tapi ada juga yang melakukannya dengan tidak halal, seperti mereka yang melakukan perjudian. Mereka yang melakukan perjudian ini dikarenakan kebutuhan sehari-hari yang tidak mencukupi serta kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan.

Masalah ekonomi adalah alasan yang mendasar bagi seseorang untuk melakukan penyimpangan serta masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perjudian itu merupakan suatu sarana yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka tanpa harus bekerja (Sitepu, 2015b). Dari pendapat Sitepu, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan kejahatan judi ialah karena kebutuhan ekonomi sehari-hari yang mendesak serta kemampuan ekonomi mereka yang rendah. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa judi sudah menjadi salah satu bentuk sarana yang dapat meningkatkan atau merubah taraf hidup mereka.

Pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak petani itu tergantung dari kondisi sosial yang dimiliki. Hal ini yang membuat sedikit banyak anak-anak dari golongan masyarakat bawah tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka. Dimana dengan kondisi sosial yang rendah mereka lebih memilih untuk bekerja dibandingkan sekolah supaya bisa membantu perekonomian keluarga (Oktama, 2013). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat yang rendah masih menjadi penghambat bagi masyarakat golongan bawah. Masalah ini sudah menjadi suatu masalah yang paling sering dihadapi oleh masyarakat golongan bawah bahkan anak-anak dari mereka yang putus sekolah.

Kondisi sosial dan ekonomi petani di Indonesia memprihatinkan tidak lepas dari pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi terlebih saat ini, petani dihadapkan dengan ancaman perubahan iklim. Mata pencaharian mereka terkikis atau terhapus oleh badai, kekeringan serta hama penyakit (Akbar & Huda, 2017). Dari pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa masalah ekonomi sekarang ini sangat memprihatinkan. Dimana segala sesuatu yang menjadi mata pencaharian masyarakat tidak sepenuhnya didapatkan. Hal ini dikarenakan oleh berbagai macam bentuk permasalahan dihadapi.

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan seseorang untuk melakukan perjudian. Keinginan keras untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau berlipat ganda membuat mereka mempertaruhkan apa saja yang dimilikinya. Hal ini tidak membuat mereka jera bahkan mereka menganggap judi sudah sebagai lahan bagi mereka untuk mencari uang (Bakara, Magdalena, Sidabutar, & Simatupang, 2019). dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang memandang judi itu bukan suatu hiburan tetapi suatu cara untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Sebagian masyarakat menganggap perjudian itu merupakan cara yang cepat mendapatkan keuntungan.

Kegagalan panen merupakan kejadian yang sering dialami oleh masyarakat yang dikarenakan adanya suatu masalah yang dalam hal ini adalah serangan hama (Liskasari, Njatrijani, & Lestari, 2016). Berdasarkan pendapat yang disampaikan peneliti menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak sepenuhnya menjamin. Dimana masalah yang paling sering dihadapi oleh masyarakat desa komba khususnya petani adalah gagal panen. Hasil panen yang dihasilkan tergantung dari iklim, apabila iklim sering berubah-ubah setiap waktu maka hasil panen yang didapatkan tidak tentu.

Di masyarakat tindak kejahatan sudah menjadi salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang sangat sulit untuk diberantas. Dimana tindak kriminal ini sudah sangat lekat dengan kehidupan masyarakat pada umumnya (Failin & Ramadhona, 2018). Dari pendapat dapat disimpulkan bahwa

lingkungan masyarakat sangat lekat dengan tindak kriminal dimana salah satu bentuk kejahatan sering dilakukan oleh masyarakat desa Komba adalah perjudian. Kejahatan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan setiap hari oleh sebagian masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Perjudian yang sering ditemukan dilingkungan masyarakat itu ada beberapa macam dan memiliki bahan taruhan yang berbeda. Dalam hal ini pihak yang melakukan perjudian akan mempertaruhkan barang atau uang dimana yang menang akan mendapatkan bayaran (Fikar, 2014). Dari pendapat di atas peneliti menyimpulkan perjudian merupakan tindakan atau langkah-langkah sebagian orang yang melakukan permainan dengan menjadikan uang sebagai bahan taruhan.

Perjudian dapat mempengaruhi dengan cepat jika individu atau pribadi selalu hidup dalam lingkungan yang melakukan tindakan perjudian (Sofianto, 2011). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh perjudian terhadap masyarakat itu sangat fatal. Masalah ini sulit diatasi dimana permainan ini masih bersarang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga pengaruh untuk menghasut masyarakat melakukan tindak perjudian itu sudah tidak bisa dielakkan lagi.

Perjudian merupakan perbuatan yang berbentuk permainan atau game. Namun efek dari tindakan perjudian sangatlah besar bagi pelaku perjudian. Adapun dampak dari tindakan perjudian yakni hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga serta minimnya pendapatan dari individu karena tidak melakukan pekerjaan pokok demi melakukan tindakan perjudian (Pardian, 2019). Dari pendapat di atas peneliti melihat dimana pengaruh atau dampak dari tindakan perjudian sangatlah besar bagi individu pelaku perjudian. Dimana dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga serta kurangnya penghasilan karena tidak melakukan rutinitas yang sering dilakukan misalnya bertani atau sebagainya demi melakukan perjudian.

Perjudian merupakan suatu permainan yang mempertaruhkan segalanya. Permainan ini juga memiliki peraturan dimana segala sesuatu yang dipertaruhkan akan diberikan kepada seseorang yang menang (Rantetampang, 2013). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perjudian itu ada aturannya, dimana segala sesuatu yang akan dipertaruhkan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Hal ini dilakukan agar pihak yang bermain judi tidak melakukan suatu tindakan yang tidak merugikan pihak lain.

Anak-anak cenderung melakukan perbuatan yang melanggar hukum dimana tindakan yang mereka lakukan itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti dampak negatif dari adanya arus globalisasi. Hal ini yang membuat mereka menjadi berubah dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku mereka di lingkungan masyarakat. (Hartono, 2019). Dari pendapat yang disampaikan peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak tergantung dari beberapa faktor diantaranya yaitu globalisasi dibidang komunikasi dan informasi yang dapat membuat mereka dengan mudah melakukan berbagai macam tindakan negatif salah satunya judi.

Heselo (2011) menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak-anak hingga remaja yaitu adanya pengaruh negatif seperti main judi, pergaulan bebas serta minuman beralkohol dan lainnya. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan anak dimana mereka akan melakukan tindakan menyimpang yang dapat merugikan masa depannya. Sesuai dengan pendapat yang telah disampaikan di atas peneliti menyimpulkan bahwa munculnya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendasar. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orangtua serta pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak membuat mereka dengan leluasa melakukan tindakan yang menyimpang.

Tindak perjudian, secara psikologi akan membuat remaja menjadi kecanduan. Hal ini tentu dapat menimbulkan kebiasaan buruk bagi para remaja dimana akan merugikan diri sendiri maupun orang lain (Fahri, 2019). Dari pendapat yang telah disampaikan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dampak yang didapat oleh anak-anak khususnya remaja apabila melakukan perjudian yaitu kecanduan. Dimana hal ini dapat membuat mereka lupa akan kewajiban mereka sebagai pelajar yang berdampak

pada putus sekolah nantinya. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi masa depan anak remaja itu sendiri.

Dalam penelitian (Bakara, 2019) tentang tindak pidana perjudian di masyarakat menjelaskan bahwa apapun bentuknya, permainan ini bisa menghambat segala bentuk aspek yang dimiliki oleh masyarakat dimana permainan dapat membuat selalu mementingkan judi dari pada pekerjaan serta dapat membuat orang menjadi malas. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan dengan cara berjudi, akan berdampak buruk bagi pelaku dan masyarakat sekitar baik dari segi material maupun spiritual. Hal ini sangat disayangkan apabila masyarakat lebih mementingkan judi daripada bekerja.

Perjudian yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini sudah merajalela dan pemerintah pun masih kewalahan untuk menghadapinya. Hal ini didasarkan oleh kebiasaan masyarakat yang keseringan bermain judi tanpa menghiraukan larangan dari pemerintah. Dalam hal ini elemen masyarakat yang sering melakukan perjudian itu tidak hanya dari kalangan pria saja tapi sudah merambat hingga ke anak-anak hingga wanita (Hardiansyah, 2016). Dari pendapat yang disampaikan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pada masa sekarang pelaku perjudian sudah merambat hingga ke berbagai kalangan atau elemen masyarakat. Hal ini dikarena oleh beberapa faktor yang dialami oleh para pelaku yang diantaranya ialah ekonomi.

Simpulan

Perjudian merupakan salah satu ancaman nyata di Indonesia yang sangat sulit untuk diberantas. Perjudian ini sering ditemui di lingkungan masyarakat serta sangat digemari oleh orang tua maupun anak-anak. Perjudian memberi banyak dampak sosial bagi siapapun yang melakukannya dan dapat membuat lingkungan sekitar menjadi tidak aman dimana kebanyakan pelaku perjudian cenderung melakukan tindakan kriminalitas. Terdapat berbagai macam faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan judi diantaranya adalah faktor ekonomi yang dimana pelaku perjudian berharap dengan berjudi mereka mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dampak dari perjudian itu sangat jelas dimana dapat membuat pelaku malas untuk bekerja serta dapat merugikan materi seperti uang atau harta yang terbuang sia-sia. Perjudian kini sudah merambat hingga ke anak-anak dan beresiko dapat merugikan banyak kalangan bukan hanya orangtua saja tetapi dengan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, perjudian bisa saja menghancurkan masa depan. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat setempat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah perjudian ini demi kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Referensi

- Adipu, Wantu, & Hamim. (2013). *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Menjamurnya Perjudian Togel Di Desa Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo*. 1–18.
- Akbar, T., & Huda, M. (2017). *Nelayan, Lingkungan, Dan Perubahan Iklim (Studi*. 68.
- Bakara, M., Magdalena, E., Sidabutar, N. A., & Simatupang, T. (2019). *Kebijakan Polsek Tigadolok Dalam Memberantas Perjudian Di Kecamatan Dolok Panribuan*. 1, 210–219.
- Fadlan, (2012). *No Title Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Gowa Tahun 2006-2011*.
- Fahri, M. A. (2019). *Perilaku Moral Remaja Yang Terlibat Judi Online Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*.
- Failin, & Ramadhona, A. (2018). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian*. (September).
- Fikar, (2014). *Tata Kelola Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*.
- Hadi, (2018). *Upaya Polisi Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Klaten*.
- Hardiansyah, S. (2016). *Kegiatan Judi Online Dikalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Pekanbaru*. 3(1), 1–15.
- Hartono, B. (2019). *Analisis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*
-

- Dibawah Umur Bambang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Heselo, H. (2011). *Dampak perilaku menyimpang pada pendidikan generasi muda di desa pusuaga distrik kurima kabupaten yahukimo*.
- Hutagalung, Ibrahim, & Suzanalisa. (2010). *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Dikalangan Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. I*.
- Indriati. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pacu Anjing Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Payakumbuh*.
- Irfan. (2017). *Analisis Praktik Perjudian dalam Pilkades*. 7(2), 1–20.
- Kaya. (2016). *Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Ding Dong/Slot Machine Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau* 43.
- Liskasari, P., Njatrijani, R., & Lestari, S. N. (2016). *Tinjauan Yuridis Mengenai Asuransi Hasil Pertanian Yang Belum Panen Di Jawa Tengah*. *Diponegoro Law Journal*, 5, 1–12.
- Mahzaniar. (2017). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian*. 7(2), 127–135.
- Nebi. (2018). *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat*. 3(1), 3–8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2194938>
- Oktama, R. Z. (2013). *Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Keluarga Nelayan Di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemulang Kabupaten Pemulang Tahun 2013*. *Skripsi*.
- Pardian, P. (2019). *Dampak Perjudian Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Putri. (2018). *Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Dalam Gelanggang Permainan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*. V, 1–15.
- Rantetampang, Y. B. (2013). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi Ma'pasilaga Tedong*.
- Santoso, Wahyuningsih, & Ma'ruf. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*. 1(1), 179–190.
- Sitepu. (2015a). *Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan*. 1(1).
- Sitepu, K. (2015b). *Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan Oleh*. *Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINS,"* 1(1), 1–10. Retrieved from www.jurnalmudiraindure.com/wpcontent/uploads/2015/11/Pemberantasan-Dan-Penanggulangan-Tindak-Pidana-Perjudian-Togel-Di-Wilayah-Hukum-Polresta-Medan.pdf
- Sofianto, A. C. (2011). *Hubungan Antara Dukungan Sosial Orang Tua Dengan Orientasi Masa Depan Pada Remaja Yang Terlibat Perjudian Sabung Ayam*.
- Stepy. (2015). *Perilaku Berjudi Pada Remaja (Study Tentang Judi Billiard Di Desa Petapahan Jaya Kabupaten Kampar)*. 3(1), 1–15.
- Wardani. (2010). *Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Boyolali*.